

**PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER TERHADAP HAK
WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

Iin Hidayat

14140021

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iin Hidayat
Nim : 14140021
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2018
Saya yang menyatakan,



Iin Hidayat
NIM: 14140021



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Iin Hidayat
NIM/ Prodi : 14140021/ Ahwal Syakhsiyyah
Judul Skripsi : PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER TERHADAP
HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Palembang, Juni 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 195712101986031004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126


PENGESAHAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari
Pernikahan Sedarah
Ditulis Oleh : Iin Hidayat
NIM : 14140021

Palembang, 6 Juni 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Dr. Muhammad Burhan, M.Ag
NIP. 19561015 198903 1 001


Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
NIP. 19581206 198503 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Disusun oleh : iin Hidayat
Nim : 14140021
Judul Skripsi : PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER TERHADAP
HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH

Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal 20

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Burhan, M.Ag
t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Drs. Hj. Nurmala HAK, M.H.I.
t.t

Tanggal Penguji Utama : Dra. Fauziah, M.Hum.
t.t

Tanggal Penguji Kedua : Drs. Sunaryo. M.H.I.
t.t

Tanggal Ketua Panitia : Dr. Holijah.SH.MH.
t.t

Tanggal Sekretaris : Dra. Napisah, M.H.I
t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Formulir D

Kepada Yth.

Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Iin Hidayat
NIM/Program Studi : 14140021/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak
Dari Pernikahan Sedarah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dra. Fauziah, M.Hum.
NIP. 19690209 199603 2 001

Palembang, 06 Juni 2018

Penguji Kedua

Drs. Sunaryo, M.H.I.
NIP. 19601230 199403 1 001

Mengetahui,
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

Moto dan Persembahan

Moto:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

“Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, akan kembali ke tanah, lalu kenapa masih bersifat langit ?

How others see you, is not important, but how you see yourself means everything.

Persembahan:

- *Kedua orang tua tercinta*
- *Saudara saudari tersayang*
- *Jodoh yang masih di simpan oleh Allah SWT. yang akan datang pada waktunya*
- *Seluruh teman seperjuangan*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Tsa	<u>S</u>	
ج	Jim	J	
ح	Ha	<u>H</u>	
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Zal	<u>Z</u>	
ر	Ra	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Sad	Sh	
ض	Dlod	Dl	
ط	Tho	Th	
ظ	Zho	Zh	
ع	‘Ain	‘	
غ	Gain	Gh	
ف	Fa	F	

ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Waw	W	
هـ	Ha	H	
ء	Hamzah	`	
ي	Ya	Y	
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>	

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ُ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf	
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa
علي : 'alā
حول : haula
امن : amana
أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيها منافع : fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لاييه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan
--	----------------

البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamāru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتى بها	<i>Fa `tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda (Ahmad Gozali) dan Ibunda (Murniyati), serta kakak-adikku Muhammad Hasan Basri. S. Kom, Ahmad Ridwan, Astuti Khoirunnisah dan Agung Zarkasih yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan serta memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Holijah, S.H.,M.H dan Dra. Napisah, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiiyah.
4. Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Dr. Holijah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
6. Drs. Sunaryo, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Drs. Sunaryo, M.H.I, Dra. Fauziah, M.Ag , Ifrohati S.H.I., M.H.I. Yusida Fitriati, S.Ag, M.Ag yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis

selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

8. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Kayuagung yang telah mengeluarkan surat rekomendasi bagi penulis untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Kota Kayuagung.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, Ayin (farida Aprilia, Ddeg winda dan Yogi Syaputra yang selalu menghibur, memberi semangat, motivasi, bantuan, dan dukungan sehingga penulis lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat satu perjuangan Cempaka, Della Aulya Putri, Adek Diah Rumei Fahriyati, Emigawati, Asmaul Husna, Arke Harda Putri, Destry Anindy, Dwiki Yusuf, M. Lukman Hakim, M Dedek Kurniawan, Jeka Kelpiser, Rhedo Oktora, Amarudin dan Yobi Kurniawan yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Mandiri Kelompok, terkhusus Amarudin, Andri, Santri Juni Kartika, Eka Brahma Putri, Lidya usfuria,

Monica dan Indiana yang selalu memberikan semangat, dorongan, pencerahan, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Keluarga besar Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2014 yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, Mei 2018
Penulis

In Hidayat
NIM: 14140021

ABSTRAK

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang status hak waris anak dari pernikahan yang *fasakh* karena hubungan sedarah ditinjau dari hukum Islam. Adapun untuk teknik analisa dalam penulisan ini, menggunakan teknik analisis ini atau kajian isi kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil kesimpulan yang masih umum itu penulis akan menganalisa lebih khusus lagi ddengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu suatu analisis yang yang diangkat dari teori-teori umum tentang pernikahan sedarah, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah tersebut.

Kesimpulan yang diperoleh yakni, pernikahan sedarah dilarang karena ada berbagai akibat negatif yang muncul dari aspek medis, psikologis, sosiologis bagi anak dan keluarganya. Pernikahan sedarah yang telah dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita karenakan kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus dibatalkan. Jika telah terjadi maka dipandang sebagai *wathi syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinahan dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami isteri tetap melakukan hubungan, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

Kata Kunci: Waris - Anak - Pernikahan Sedarah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN DEKAN.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
IZIN PENJILIDAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI.....	xiii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sitematika Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Waris	15
B. Dasar Hukum Waris Islam	18
C. Rukun dan Syarat Kewarisan	23
D. Penghalang Kewarisan	28

E. Laki-laki atau Perempuan yang Haram Dinikahi (Mahram)	32
Anak Dalam Pernikahan Sedarah	38
F. Hak Anak dari Pernikahan Sedarah	40
BAB III ANALISIS	
A. Larangan Pernikahan Sedarah dalam Hukum Islam	44
B. Status Nasab Anak Dari Pernikahan Sedarah	49
C. Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan isi Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.¹

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. I; (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 61

² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus media, 2007), hlm. 7

Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohaniah, yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan Rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.³

Hubungan sedarah merupakan salah satu alasan dapat dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Pernikahan sedarah merupakan suatu pernikahan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah (*nasab*) dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Islam dengan jelas melarang hal tersebut berdasar kan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 23

³Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, hlm. 62

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٧﴾

Artinya:

“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu (anak tiri) dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”⁴

Pernikahan sedarah sangat ditentang dan memang tidak dibenarkan oleh masyarakat, ini disebabkan pernikahan sedarah memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu

⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), hlm. 110

sendiri. Pernikahan sedarah berdampak pada keluarga dua belah pihak bisa mengakibatkan memperburuk silaturahmi dan diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia yang semakin maju, pernikahan sedarah justru terjadi, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang larangan adanya pernikahan sedarah.

Hubungan sedarah⁵ juga merupakan alasan dapat dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika pernikahan tersebut telah dibatalkan demi hukum (*fasakh*)⁶ yang disebabkan karena kedua suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah sedangkan pasangan tersebut telah memiliki anak, apakah anak tersebut berhak dinasabkan kepada kedua orang tua yang telah di

⁵ Hubungan sedarah; adalah hubungan persaudaraan secara biologis baik melalui nasab atau melalui persusuan yang mengakibatkan hukum haram untuk melakukan pernikahan diantara mereka. Pernikahan sedarah dilarang karena mempunyai berbagai sisi negatif, diantaranya dari tinjauan biologis dikemukakan bahwa tiap individu mempunyai ciri personal yang terkandung dalam gen sel tubuh, dan cenderung sama dalam lingkup satu keluarga. ciri personal ini ada yang kuat dan lemah (gen resesif), saat dua gen resesif bertemu maka dapat terjadi cacatan fisik maupun mental.

⁶ Berasal dari bahasa arab فسخ yang berarti batal, rusak (lihat: Ust. Imam Al Hakam Wicaksono, Kamus Al Hakam Arab-Indonesia, (Sendang Ilmu Solo), hlm 203

fasakh, salah satu orang tua, atau dia tidak memiliki hak nasab sama sekali sehingga dalam kewarisan dia juga tidak memiliki hak apapun. Ini merupakan masalah tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan anak selanjutnya, baik bagi ia sendiri maupun anggota keluarga yang lain. Kejelasan dari masalah ini harus ada, sehingga kemungkinan berbagai konflik yang akan timbul dapat dihilangkan. Tidak hanya tertulis di dalam peraturan, larangan dan akibat dari pernikahan sedarah juga sudah banyak di publikasikan baik melalui buku maupun internet. Permasalahan yang kemudian muncul ketika dengan dibatalkannya pernikahan tersebut apabila suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah dan memiliki anak bagaimana dampak pada anaknya, yaitu seperti halnya status ataupun hak waris dari anak tersebut.

Meskipun pernikahan telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari gejala hal yang menghalangi yang disebut larangan pernikahan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti hendak meneliti mengenai masalah hak waris bagi anak yang orang

tuanya diceraikan akibat pernikahan sedarah. Dengan itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “ PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pernikahan sedarah dilarang menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana status nasab anak pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer ?
3. Bagaimana status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif Fikih kontemporer?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui larangan pernikahan sedarah menurut hokum Islam.
2. Untuk mengetahui status nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan sedarah menurut perspektif fiqh kontemporer.

3. Untuk mengetahui status hak waris anak yang dilahirkan dari pernikahan sedarah menurut perspektif fiqh kontemporer.

D. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoris

Mampu memberikan penjelasan dalam lingkup hukum kekeluargaan dalam Islam sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teoritis berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga pada khususnya dan bermasyarakat pada umumnya.

b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai *input* (masukan) dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Dari Penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

1. Sofyan Afandi yang berjudul "*Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (BW)*". Bagi anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan, maka anak itu tetap dianggap sebagai anak yang sah, anak itu juga mempunyai hubungan keperdataan dan hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah atau ibu. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut KUH Perdata hal tersebut diatas berlaku ketika pembatalan pernikahan yang terjadi karena

pelanggaran dalam syarat formal saja seperti: wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa ijin. namun jika pelanggaran yang terjadi karena syarat materiil (larangan tetap seperti pernikahan karena nasab) dan pelanggaran lain seperti karena zina, maka pernikahan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang timbul dari hubungan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum.⁷

2. Sandy Oktawijaya (2013) membahas tentang “*kedudukan anak hasil incest menurut Imam Syafi’i ditinjau dari Fiqh Mawaris*”. Penulis menguraikan tentang pendapat Imam Syafi’i terhadap kewarisannya, anak incest itu terputus sebab nasabnya dengan ayahnya dan anak tersebut tidak bisa mewarisi atas harta pustaka ayahnya tersebut begitu juga sebaliknya.⁸

⁷ Sofyan Afandi. 2009 “*Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (BW)*”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Maliki.

⁸ Sandy Oktawijaya. 2013 “*kedudukan anak hasil incest menurut Imam Syafi’i ditinjau dari Fiqh Mawaris*”. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah.

3. Wardatul Husnah (2014) membahas tentang “*Fasakh Dalam Pernikahan Karena Cacat Jasmani Menurut Ibnu Hazm*”. Penulis menguraikan fasakh pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan seperti pengadilan agama yang telah memutuskan, karena suami istri ternyata masih saudara dekat (*Muhrim*).⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghadirkan terjadinya

⁹ Wardatul Husnah. 2014 “*Fasakh Dalam Pernikahan Karena Cacat Jasmani Menurut Ibnu Hazm*”. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah.

duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berbentuk kepustakaan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dari Kualitatif dengan sumber data penelitian yang di gunakan berupa bahan kepustakaan yang terbagi menjadi 3 (tiga) dengan penjelasan sebagai berikut

- a. Bahan *primer*, yakni bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup buku, undang-undang hukum Islam serta kitab-kitab fiqih berbagai madzhab yang dijadikan bahan penelitian.
- b. Bahan *sekunder*; yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang sumber bahan *primer*, yaitu buku, penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, kamus hukum.¹¹

¹⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 111.

- c. Bahan *tersier*; yakni suatu kumpulan dan kompilasi sumber *primer* dan sumber *sekunder*. Bahan *tersier* adalah Skripsi dan apapun yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena Penelitian ini merupakan literatur, maka metode pengumpulan data yang di gunakan adalah metode kepastakaan. Pengertian dari metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, objek kepastakaan meliputi seluruh buku yang membahas tentang mawaris serta KUHPerdara sebagai sumber *primer* penelitian ini.

4. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisis-lah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok, dikategorikan untuk

¹¹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 29.

kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.¹²

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisis isi atau kajian isi, yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹³

Kemudian dari kesimpulan yang masih umum itu peneliti akan menganalisis lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari teori-teori umum tentang pernikahan sedarah, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah tersebut.

¹² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, hlm. 221.

¹³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm. 179.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini merupakan tinjauan umum, karena untuk dapat melihat dan menentukan sebuah masalah, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana teori yang ada, sehingga setelah diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui apakah itu merupakan masalah atau tidak, inilah yang sebenarnya disebut orientasi skripsi yaitu mencocokkan antara teori dengan masalah yang dikaji.

BAB III: Pembahasan. Dalam bab ini dilakukan eksplorasi serta analisis data yang berkaitan dengan status hak waris anak dari pernikahan sedarah.

BAB IV: Penutup Yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Waris

1. Pengertian Kewarisan Menurut Bahasa

Kewarisan berasal dari kata “waris” yang artinya yang berhak menerima harta pusaka dari orang meninggal.¹⁴ Pada dasarnya kata kewarisan berasal dari bahasa arab, yakni *mawaris* bentuk jamak dari *mirats* yang dapat disamakan dengan *intaqol* artinya “perpindahan”,¹⁵ yakni pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik perpindahan kongkrit ataupun abstrak. Perpindahan kongkrit adalah perpindahan suatu yang berwujud, misalnya harta benda. Sedangkan perpindahan secara abstrak adalah perpindahan sesuatu yang tidak berwujud (tidak jelas), misalnya ilmu pengetahuan.¹⁶

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1008.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hida Harya Agung, 1990), hlm. 466.

¹⁶ Assad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT Al-Qushwa, 1992), hlm. 7.

2. Pengertian Kewarisan Menurut Istilah

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁷ Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁸ Untuk memahami lebih lanjut pengertian kewarisan maka akan dikemukakan, sebagai berikut:

Menurut Drs. A. Assad Yunus, bahwa kewarisan adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁹

Idris Ja'far dan Taufik Yahya menjelaskan pengertian warisan Islam sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet. I; (Bandung: PT. CV. Pustaka Setia Bandung, 2009), hlm. 13.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14

¹⁹ Assad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 9.

kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.²⁰

Vollmar berpendapat bahwa “hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskan kepada warisannya”. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.²¹

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan bagi orang yang meninggal.²²

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan bahwa kewarisan itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris

²⁰ Idris Dja'far dan Tufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 4.

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 137.

²² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 33.

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing.²³

Efendi Perangin, mengemukakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁴

B. Dasar Hukum Waris Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Karena itu kendatipun sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah Rasul dan Ijtihad) harus diacukan kepadanya. Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Qur'an telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat

²³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, huruf a (Jakarta, 2000), hlm. 81.

²⁴ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. I; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.

Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, pendapat para sahabat.²⁵

Dibawah ini akan dikutip pokok-pokok dari dasar hukum kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an :

a. QS An-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
 إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibubapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indoensia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 295.

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁶

b. QS An-nisa 4/12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةَ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para

²⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 101.

istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutanghutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.²⁷

c. QS An-Nisa 4/176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَاَلِدٌ وَلَا أُوَالِدِينَ
 أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَاَلِدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempu-

²⁷ Ibid, hlm. 102.

*an itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengatahui segala sesuatu”.*²⁸

2. Hadis

Hadist merupakan pelengkapan al-Qur’an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menepati kedua setelah al-Qur’an.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

قال النبصصالله عليه وسلم الحقوالنرا يض باصلها فما بقى فلاولى رجل
ذكر

Artinya:

“Nabi Muhammad saw bersabda: berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak sesudah itu sisanya untuknya orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatan)”. (H. R Bukhari Muslim)

²⁸ *Ibid*, hlm. 139.

تعلمو الفرائض وعلمو هالناس فانه نصف العلم وهو ينس وهو اول
شي ينزعمن امتي

Artinya :

“Pelajarilah al – faroid dan ajarkanlah ia kepada orang – orang sesungguhnya ilmu faroid itu separoh ilmu dan iapun akan dilupakan dan ia pun merupakan ilmu yang pertama kali yang akan dicabut dikalangan umatku”. (H. R Ibnu Majjah dan Ad – Darul qat’I)

حدثنا عبد الاعلى بن حماد وهو النرسى حدثنا وهيب عن ابن طاوس
عن ابيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلبالله عليه
وسلم ثم الحقوا الفرثض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر (رواه
مسلم)

Artinya:

“Dari Abdil akla bin Himad Narsi dari Wahib dari bin thawus dari bapaknya dari bin abbas, rasulullah saw bersabda : berikan bagian warisan kepada yang berhak dan sisanya untuk pihak laki – laki”. (H. R Muslim)²⁹

C. Rukun dan Syarat Kewarisan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-
mempusakai adalah sebagai berikut:

²⁹<http://ipinboy.blogspot.co.id/2011/12/hadis-hadis-tentang-warisan.html>. diakses pada tanggal 2 februari 2018 jam 14:45.

1. Matinya *muwarits*.
2. Hidupnya *waris*, dan
3. Tidak ada penghalang-penghalang mempersakai.³⁰

Jika dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam akan ditemukan tiga syarat yang *pertama*, kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta, *kedua*, kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, *ketiga*, diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Kepastian meninggalnya seseorang yang memiliki harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak-hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam.³¹

³⁰ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 4.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113.

Secara lebih luas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.³²

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu:

1. Pewaris (*al-muwarrits*)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Adapun yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinaan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 *b* dan *c* KHI).³³

Yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Namun maksud meninggal ada beberapa pemahaman yakni meninggal secara *hakiki*, meninggal

³² Ahamad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta:Rajawali Pres, 2012, hal.28.

³³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta :Kencana ,2015 ,hal .244.

secara *yuridis* (*hukmi*) atau meninggal secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.³⁴

- a. Meninggalnya secara *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- b. Meninggal secara *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis atau hukum ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi seperti kasus orang yang telah dinyatakan hilang (*al-mauqud*) tanpa diketahui keberadaanya dan sebagaimana keadaanya.
- c. Meninggal secara *taqdiri*, adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya seseorang yang ikut berperang dengan tujuan untuk membela negara atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam keselamatannya. Setelah beberapa tahun tidak ada kabar beritanya maka diduga orang itu telah meninggal dunia.

³⁴ Satrio, *Hukum Waris* (Bandung:Penerbit Alumni IKAPI,1992), hal.7-8.

2. Ahli Waris (*al-warits*)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan kontraksi atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan.³⁵

3. Harta Warisan (*al-mauruts, al-mirats, al-tirkah*)

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *ibid* hal.29.

ada pada seorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syariat berhak diterima oleh ahli warisnya.³⁶

D. Penghalang Kewarisan

Al-hajb dalam bahasa Arab bermakna penghalang atau penggugur. Menurut istilah *al-hajb* ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *al-mahjub* berarti orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Adapun pengertian *al-hajb* menurut kalangan ulama *faraid* adalah mengugurkan hak ahli waris lainnya untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.

1. Macam-macam *Al-Hajb*

a. *Al-haj Bil Washfi* (Berdasarkan Sifatnya)

Al-haj bil washfi berarti orang yang terkena *hajb* tersebut terhalang dan mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya, kafir atau murtad, serta budak. Maka hak waris untuk kelompok ini

³⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal.215.

menjadi gugur atau terhalang. *Al-haj bil washfi* di dalam kalangan ulama *faraid* dikenal pula dengan nama *al-hirman*.

b. *Al-hajb Bi Asy-Syakhshi* (Karena Orang Lain)

Al-hajb bi asy-syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Ada beberapa ahli waris yang tidak mungkin terkena *al-hajb hirman* atau tidak mungkin terhalang oleh ahli waris lainnya yaitu;

1. Anak laki-laki
2. Anak perempuan
3. Ayah
4. Ibu
5. Duda
6. Janda

Ada beberapa ahli waris yang dapat terkena *hajb hirman* ada 19 orang, 12 dari kalangan laki-laki dan tujuh orang dari kalangan perempuan. Ahli waris dari kalangan laki-laki yang dapat terkena *hajb hirman* adalah:

1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, terhalang hanya oleh anak laki-laki dan

pewaris.

2. Kakek dan generasi di atasnya. Mereka terhalang oleh ayah

3. Saudara laki-laki sekandung. Mereka terhalang oleh tiga orang, yaitu anak

laki-laki dari pewaris, ayah, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

4. Saudara laki-laki seayah. Mereka terhalang oleh empat orang, yaitu anak laki-laki dari pewaris, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki sekandung.

5. Saudara laki-laki seibu. Mereka terhalang oleh empat orang, yaitu ayah kakek, anak laki-laki maupun anak perempuan, dan cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dengan demikian saudara laki-laki seibu tidak akan terhalang oleh saudara laki-laki sekandung ataupun saudara laki-laki seayah dan tidak terhalang oleh adanya ibu.

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Mereka terhalang oleh enam orang yaitu, ayah, kakek, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah.

7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Mereka terhalang oleh tujuh orang, yaitu enam orang yang menghalangi anak saudara sekandung sebagaimana yang telah disebutkan diatas (no.6) dan yang ketujuh adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, karena ia lebih kuat hubungannya dengan pewaris.

8. Paman sekandung. Dia terhalangi oleh delapan orang, yaitu tujuh orang Yang menghalangi anak saudara seayah (no.7) dan yang kedelapan adalah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah karena ia juga lebih kuat hubungannya dengan pewaris.

10. Paman seayah. Dia terhalang oleh Sembilan orang.

E. Laki-laki atau Perempuan yang Haram Dinikahi (Mahram)

Islam sangat menjaga kehormatan manusia termasuk didalamnya terkait permasalahan *nasab* yang membedakan antara manusia dengan hewan yang tidak memiliki konsep *mahram*. Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan pernikahan, dengan siapa dia boleh melakukan pernikahan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah). Terdapat beberapa macam larangan menikah (nikah) antara lain:

1. Larangan yang Bersifat Abadi

Jenis larangan ini ialah pengaharaman yang bersifat selamanya, sebab dari keharaman terjadi karena tiga hal yaitu: Karena ada hubungan *nasab*, pertalian darah Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan *nasab* ialah:

- a. Ibu kandung (termasuk nenek dari pihak ibu dan dari pihak bapak terus keatas)
- b. Anak perempuan (termasuk cucu dari anak perempuan terus ke bawah)
- c. Saudara perempuan (baik kandung, ayah dan ibu)

- d. Bibi dari pihak ayah, baik kandung, seayah atau seibu
- e. Bibi dari ibu
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).

Firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusumu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu (anak tiri) dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Maha penyayang".³⁷

Allah mengharamkan pernikahan sesama mereka karena bermaksud dengan pernikahan dan perasaan cinta yang bersifat syahwat terwujud secara *nasab* sudah jauh dan lemah seperti orang-orang asing atau hubungan kekeluarganya sudah sangat jauh seperti anak paman, anak bibi baik dari ayah atau ibu.³⁸

2. Larangan yang Bersifat Sementara

Seorang perempuan dapat menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tersebut ialah:

- a. Pernikahan terlarang. Seseorang tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus.³⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa: 23

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

³⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 110

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Kairo: Darul Fath lil I'lam al Araby, 1990) hlm. 127

³⁹ Syeikh Abdurahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 5*, Cet. 1; (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm 128

Maksudnya ialah mereka haram untuk dimadu dalam waktu dan pernikahan yang sama. Apabila mengawini mereka bergantian, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal dunia atau dicerai, maka laki-laki itu boleh untuk mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia atau dicerai tersebut.

- b. Wanita yang masih terikat hubungan pernikahan dengan laki-laki lain haram untuk dinikahi oleh laki-laki sebelum berakhirnya hubungan pernikahan antara wanita tersebut dengan suaminya dan telah menyelesaikan masalah *iddah* nya. Keharaman ini telah dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat An-Nisa:24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

- c. Wanita yang sedang dalam masa *iddah* (menunggu), baik karena *iddah* cerai maupun *iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga ia telah selesai melaksanakan masa *iddah* nya tersebut.

- d. Wanita yang telah ditalak tiga, haram untuk menikah lagi dengan mantan istri seaminya itu. Kecuali, kalau sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah melakukan hubungan badan serta diceraikan kembali oleh suaminya yang terakhir itu serta telah habis masa *iddah* nya terseut.
- e. Wanita musyrik haram untuk dinikahi. Maksud wanita musyrik ini ialah yang menyembah selain kepada Allah SWT.

3. Larangan nikah karena sesusuan

Larangan karena sesusuan sama seperti larangan nikah karena *nasab*. Karenanya, perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dinikah oleh laki-laki yang menyusui kepadanya.⁴⁰ sebagaimana hadist Rosulullah SAW bersabda, “*Yang diharamkan lantaran susuan adalah sebagaimana yang diharamkan lantaran nasab.*” (HR. Al-

⁴⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 85-86

Bukhari dan Muslim)⁴¹. Orang-orang yang haram untuk dinikah adalah:

- a. Ibu yang menyusuinya, termasuk juga ibu dari ibu susu baik dari ayah maupun dari ibu, karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.
- b. Saudara perempuan sepersusuan.⁴² Karena ia dianggap bibi dan saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui karena seperti bibinya pula.
- c. Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui.
- d. Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu.

Tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut ulama' berbeda-beda, diantaranya adalah pendapat para Mazahibul Arba'ah yaitu menurut Hanafi dan Maliki bahwa keharaman terjadi dengan sematamata mengalirnya air susu

⁴¹ Syeikh Abdurahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm 542

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqih islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998)

seorang wanita keperut anak yang disusunya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes sekalipun. Sedang menurut Syafi'i dan Hambali bahwa, keharaman itu harus melalui, minimal lima kali susuan.⁴³ Satu kali menyusui menurut umumnya pendapat ahli hukum, ukurannya ialah menurut biasanya seorang bayi, menyusui sampai kenyang, bahkan hanya seteguk dua teguk saja.⁴⁴

F. Anak Dalam Pernikahan Sedarah

Pernikahan (*incest*) sesungguhnya bukanlah fenomena baru dikalangan masyarakat. *Incest* biasanya dikategorikan oleh masyarakat sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Dia tidak nampak ke permukaan karna akan selalu dianggap aib bagi keluarga jika hal ini terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat disetiap zaman.

Anak dalam pernikahan sedarah merupakan anak yang lahir dari suatu pernikahan yang mana di dalamnya terdapat suatu

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Madzhab*, hlm. 341-342.

⁴⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 3; (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm 52.

pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Anak yang terlahir dari pernikahan sedarah mempunyai beban psikologis yang sangat berat, karena pandangan masyarakat terhadap anak dari pernikahan sedarah akan membebani psikologi dari pada anak tersebut. Masyarakat biasanya menjatuhkan sanksi secara serampangan tidak memperhatikan siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Itulah sebenarnya yang terjadi di masyarakat yaitu hukum yang bersifat spontanitas.

Menurut hukum Islam demi kepentingan hukum maka untuk mengatur dan menjaga lalu-lintas hubungan darah (*nasab*), keturunan atau anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori⁴⁵ :

1. Anak *Syar'i* adalah anak yang mempunyai hubungan *nasab* (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya.
2. Anak *Tabi'i* yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan orang tua laki-lakinya.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh*, Cet. VII; (Beirut: Darul Fikr, 1968), hlm. 698.

Anak hasil pernikahan sedarah disini menjadi berbeda karena dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah, contohnya antara seorang ayah dan anak kandungnya sendiri. Jika dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka akan terjadi masalah yang berkenaan dengan hak dan kedudukan anak tersebut. Jika anak tersebut tidak dipandang sebagai anak dari ayah biologisnya maka ia tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki tersebut, dan disebut sebagai anak *tabi'i* yang tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayahnya.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai kewarisan anak luar nikah ini diterapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam.

G. Hak Anak dari Pernikahan Sedarah

Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh

dilingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.⁴⁶

a. Hak *Nasab*

Nasab merupakan sebuah hubungan syara' bagi hubungan seorang anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga dengan itu diakui menjadi salah seorang anggota kerabat dari garis keturunan laki-laki tersebut. Dengan diakuinya hubungan *nasab* tersebut secara syara' maka berlakulah baginya hukum keluarga Islam yakni timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak atau sebaliknya. Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita *menisbahkan* (menghubungkan) seorang anak kepada orang yang bukan ayah kandungnya.

b. Hak Perwalian

Pemeliharaan anak (*Hadhana*) merupakan istilah yang digunakan untuk tugas-tugas menjaga, memelihara, merawat, mendidik, dan mengasuh anak yang belum *mumayyiz*. atau orang

⁴⁶ Mohammad Fackhrudin Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 25.

yang tidak cakap karena keterbelakangan mental. Adapun istilah “perwalian anak” (*Walayah*) adalah juga merupakan tugas yang dibebankan kepada orang tua atau orang yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk memikul tanggung jawab terhadap seorang anak. Hanya saja jangkauan kewenangan *walayah* lebih luas dari pada *hadlanah*. Jangkauan *hadlanah* hanya terbatas kepada pribadi si anak.⁴⁷

c. Hak Pewarisan

Meskipun menurut UU No. 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan pernikahan, namun tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan yang lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibu dan keluarga ibunya. Anak tersebut hanya mendapatkan waris dari

⁴⁷ J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 87

ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak dapat menjadi ahli waris dari ayah dan keluarga ayahnya.⁴⁸

Namun tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayah dan keluarga ayahnya.

d. Hak Nafkah

Begitu lahir, hak nafkah anak sudah harus dipenuhi. Menurut para ahli Fikih, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis *nasab*, yaitu ayah kandungnya. Dalam lalu lintas hukum, hak selalu berpasangan dengan kewajiban, demikian pula dengan hak anak tentunya berpasangan dengan kewajiban.

⁴⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm 100-101.

BAB III
ANALISIS PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER
TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN
SEDARAH

A. Larangan Pernikahan Sedarah dalam Hukum Islam

Jika mengacu kepada hukum syar'i maka pernikahan sedarah adalah pernikahan yang diharamkan karena masih ada hubungan *mahram*. akibat hukumnya jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan maka hukumnya adalah melanggar syari'at jadi berdosa dan salah dimata hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika hal ini tidak diketahui, maka dalam pandangan hukum pernikahan yang telah dilakukan dianggap batal demi hukum dan jika mereka belum juga melakukan perceraian setelah mengetahui adanya hubungan darah maka setelah ia tahu dihitung melanggar hukum.

Fasakh demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap larangan pernikahan atau tidak terpenuhinya rukun dan atau syarat-syarat pernikahan, yang mana syarat-syarat tersebut melekat pada rukun pernikahan

sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam serta peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ketentuan tentang larangan pernikahan atau rukun pernikahan atau syarat-syarat pernikahan dalam ketentuan hukum pernikahan Indonesia dikenal dengan pelanggaran ketentuan materiil. pelanggaran terhadap ketentuan materiil seperti melanggar larangan pernikahan diatur dalam surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu (anak tiri) dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu

*ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Maha penyayang”.*⁸⁸

Ketentuan materiil terdapat dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam KHI. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan pernikahan batal dengan sendirinya. Ketentuan pasal 70 dalam ayat (d) dan (e) adalah sebagaimana berikut:

“Pernikahan dilakukan antara orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi pernikahan”

menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antar saudara.
3. Dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
4. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
5. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susuan dan bibi atau paman sesusuan.

⁸⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya* , hlm. 110

“Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri”.⁸⁹

Ketika diketahui terdapatnya larangan-larangan pernikahan pada pasangan suami-isteri, maka seketika itu juga ikatan pernikahannya batal secara hukum. Artinya hubungan hukum pernikahan itu telah rusak dan batal dengan sendirinya sehingga haram melakukan persetubuhan.

Terhadap hubungan suami isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina, karena belum diketahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan. Hal ini sesuai dengan konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, yaitu: orang yang khilaf, lupa dan orang yang dipaksa.⁹⁰

Dilarangnya *incest* berdasar atas berbagai latar belakang, diantaranya adalah sisi negatif yang muncul. Ada beberapa akibat dari perilaku *Incest*, khususnya yang terjadi karena paksaan. Diantaranya adalah:

1. *Gangguan psikologis*. Gangguan psikologis akibat dan kekerasan seksual atau trauma *post sexual abuse*,

⁸⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 70, huruf d dan e

⁹⁰ Jalal A-Din Al-Suyuti, *Al-Jami' As-Sagir*, (Bandung: Al-Ma'arif, TT), hlm. 25.

antara lain: tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri dan perilaku merusak diri sendiri yang lain, harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain, dan makan tidak teratur.

2. Secara medis menunjukkan bahwa anak hasil dari hubungan pernikahan sedarah (*incest*) berpotensi besar untuk mengalami kecacatan baik fisik maupun mental. Dampak lain adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen *homozygo*⁹¹ (pasangan gen yang sama)⁹². Kelemahan genetic lebih berpeluang muncul dan riwayat genetic yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.⁹³

⁹¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Cet. I; (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 98-99

⁹² <http://goodluck62.blogspot.co.id/2011/09/pewarisan-sifat-genetik.html>. di akses pada tanggal 27 februari 2017.

⁹³ Sawitri Supardi sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, hlm. 98-99

3. Akibat lain yang cukup meresahkan korban adalah mereka mendapat *stigma* (label) yang buruk dari masyarakat. Kemungkinan terburuk bisa memperburuk tali silaturahmi pada keluarga dua belah pihak.⁹⁴
4. Berbagai studi memperlihatkan, hingga dewasa, anak-anak korban kekerasan seksual seperti *Incest* biasanya akan memiliki rasa rendah diri, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, kesepian, sulit menjaga membangun hubungan dengan orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks.

Terkait dengan hubungan yang masih termasuk dalam *incest* ini dalam tinjauan medis berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam teks keagamaan Islam yang lebih mengarah kepada hubungan terdekat.

B. Status Nasab Anak Pernikahan Sedarah

Menurut hukum Pernikahan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak

⁹⁴ Wawancara bersama bapak Muahammad Lekat selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A, kota Palembang pada tanggal 13 maret 2018

tidak sah (anak luar nikah). Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 42: adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah⁹⁵ Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan, anak sah adalah:

*“Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim (bayi tabung) dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.*⁹⁶

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Pernikahan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Agaknya dapat dinyatakan *mafhum mukhalafah* dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak

⁹⁵ *kitab undang-undang Hukum*, cet; I, (Gramedia Press,2015), h. 439

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 99

biologisnya dalam bentuk; nasab, hak dan kewajiban secara timbal balik.

Dalam Islam penentuan status seorang anak merupakan hal yang sangat penting karena melalui status tersebut dapat ditentukan penasaban anak tersebut yang akan berimplikasi terhadap hak-hak yang akan diperolehnya, seperti hak untuk diwalikan saat menikah dan hak waris. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, perselingkuhan, perzinaan. Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang *fasid* atau batil, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.⁹⁷

⁹⁷ H.M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Cet. I; (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 61.

Penetapan nasab yang pertama yaitu melalui pernikahan yang sah. Para ulama Fikih sepakat bahwa anak yang dilahirkan melalui pernikahan yang sah dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Sedangkan anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan zina tersebut.

Penetapan nasab yang kedua yaitu melalui pernikahan yang *fasid*. Pernikahan *fasid* merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Macam-macam nikah *fasid* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki diantaranya adalah nikah dengan seseorang yang masih mempunyai hubungan darah (mahram), karena ketidaktahuan bahwa hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Mengenai penetapan nasab anak melalui nikah *fasid*, para ulama Fikih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, ulama mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* ini, yaitu:

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- b. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan bersangkutan.
- c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah akad fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut jumhur ulama Mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa di *nasab* kan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang sebelumnya.

Kemudian penetapan nasab yang ketiga yaitu melalui hubungan badan secara *syubhat*. Hubungan badan secara *syubhat* yaitu persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar akad nikah, baik nikah secara sah atau secara *fasid*, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat

dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak ataukah halal mutlak. Berkaitan dengan penetapan nasab, para ulama dalam berbagai mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang *syubhat* dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.⁹⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat pernikahan sedarah karena adanya ketidaktahuan diantara pihak bahwa adanya larangan pernikahan karena hubungan sedarah dapat dinasabkan kepada ayahnya. Karena pernikahan yang dilakukan oleh orang tuanya adalah merupakan pernikahan *fasid*. Dan penasaban anak hasil pernikahan yang *fasid* sama dengan penasaban anak hasil pernikahan yang sah selama memenuhi 3 (tiga) unsur yang telah ditentukan tersebut. Dengan demikian anak hasil pernikahan sedarah yang dilakukan karena adanya ketidaktahuan diantara para pihak bahwa terdapat larangan pernikahan karena hubungan sedarah dapat dikategorikan sebagai anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 68.

C. Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah

Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Ia mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya. Ia juga berhak untuk memakai nama ayah di belakang namanya. Demikian juga halnya anak yang pernikahan orang tuanya fasakh, ia tetap berstatus sebagai anak yang sah dan mendapat nasab dari kedua orang tuanya.

Menurut pandangan *fiqh*, Al-Jaziri berpendapat jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka di pandang sebagai *wathi subhat*, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya.⁹⁹ Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan bisaa, baik dalam posisi maupun

⁹⁹ Al-Jaziri, Al-Fiqhu 'Ala Madzahibul Arba'ah, (Beirut: Darul Fikri, juz IV, 1982), hlm. 119

takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami istri tetap melakukan hubungan istri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis tentang Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan sedarah dapat pula kita sebut dengan pernikahan se-nasab, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah dalam satu rumpun keluarga.
2. Terkait permasalahan nasab yang muncul jika anak terlahir dari pernikahan sedarah menurut sebagian ulama hukumnya diqiaskan kepada anak di luar nikah yang hanya di nisbatkan kepada Ibunya. dengan argumentasi bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami isteri. Di antara ulama kontemporer seperti al-Jaziri memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan

tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena ia dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan anak tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang sah dimata hukum.

3. Tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah menurut fiqh kontemporer memandang sama dengan status hak waris anak secara umum. Hal ini berdasar pada acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena ketidaktahuannya ia melakukan kesalahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebelum pernikahan berlangsung, para pihak hendaknya harus menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun, syarat maupun larangan pernikahan agar terhindar dari pernikahan yang tidak sah/batal. Hal tersebut tidak terkecuali juga bagi pihak pejabat pencatat pernikahan harus lebih cermat dan lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Mustari. *Hukum Waris*, Cet, I. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Abdillah Mustari. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu Umar Basyir. *Warisan*. Surakarta: Rumah Dzikir, 2006
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 1. Gadjah Mada University Press, 2012.
- Abdul Manan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta : Gama Media, 2001.
- Amir Syarifuddin,. *Hukum Kewarisan Islam*. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Assad Yunus... *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam*, 1992
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah* . Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziri, Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibul Arba’ah. Beirut: Darul Fikri, juz IV, 1982.
- Beni Ahmad Saebani,. *Fiqh Mawaris*, Cet. I. Bandung: PT. CV. Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2000.

- Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan .(Mahkamahagung.go.id)
- Efendi Perangin. *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- H.M Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Cet. I. Jakarta: Amzah, 2013.
- <http://goodluck62.blogspot.co.id/2011/09/pewarisan-sifat-genetik.html>. di akses pada tanggal 27 Februari 2018.
- Idris Dja'far dan Tufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995
- Jalal A-Din Al-Suyuti, *Al-Jami' As-Sagir*. Bandung: Al-Ma'arif, TT.
- J.Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus media, 2007.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-azhar, Mesir. *Hukum Waris*, 2011
- Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya. 1989
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hida Harya Agung. 1990.
- Masj fuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung. 1994.

- Mohammad Fackhrudin Fuad. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1991.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *fiqh Lima Madzhab*.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 50.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 33.
- Ridwan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni. 1992
- Sandy Oktawijaya. “*Kedudukan Anak Hasil Incest Menurut Imam Syafi’i ditinjau dari Fiqh Mawaris*”. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2013.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sayuti Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1982.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Kairo: Darul Fath lil I’lam al Araby. 1990.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Cet. I. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih islam* . Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Syeikh Abdurahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Cet. 1. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Umi Chulsum dan Windy Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2006.
- Wardatul Husnah. "*Fasakh Dalam Perkawinan Karena Cacat Jasmani Menurut Ibnu Hazm*". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2014
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 2004.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Cet. VII. Beirut: Darul Fikr, 1986.
- Wawancara bersama bapak Muahammad Lekat selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A. Kota Palembang pada tanggal 13 maret 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Iin Hidayat
Tem/Tgl. Lahir : Palembang, 22 Oktober 1994
NIM : 14140021
Alamat Rumah : Jalan Khwahid Hasyim Lr Serasi No. 997
RT/RW : 28/06 Kelurahan : 5 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang
No. Telp/HP : 0813-2474-4722

B. Nama Orang Tua

Ayah : Ahmad Gozali
Ibu : Murniyati. Amd

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PTKA
Ibu : Guru SD

D. Riwayat Pendidikan

- A. SD Negeri 78 Kota Palembang : Tahun 2001 – 2007
- B. SMP Pelita Kota Palembang : Tahun 2007 – 2010
- C. SMA PGRI 2 Kota Palembang : Tahun 2010 – 2013

E. Riwayat Organisasi

- 1. PASKIBRA SMA PGRI 2 PALEMBANG
- 2. Anggota UKMK Seni dan Budaya Teater Arafah

Palembang, Mei 2018

Iin Hidayat
NIM. 14140021



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-221/Un.09/PP.01/02/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Drs. Muhammad Burhan, M.Ag	19561015 198903 1 001	PEMBIMBING I
Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I	19581206 198503 2 003	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **lin Hidayat**
NIM : **14140021**
Judul Skripsi : **Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah**
Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 06 Februari 2018 s.d 06 Agustus 2018**

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 06 Februari 2018
Dekan,


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LEMBAR KONSULTASI MAHASISWA





Nama : Iin Hidayat




Nim : 14140021

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER TERHADAP
HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH**

Pembimbing I : Drs. Muhammad Burhan M.Ag

No	Hari / Tanggal	Hal yang DiKonsultasikan	Paraf
1	Kamis 1-2-2018	Ace Proposal	
2	Selasa 6-3-2018	Perbaiki Penulisan bab I	
3	Kamis 8-3-2018	Ace Bab I Kanjikan Bab II	
4	Kamis 22-3-2018	Kanjikan selanjutnya bab II	

5	Selasa 27-3-2018	ke bal II Rajitha ke bal III	
6	Selasa 3-4-2018	Perbaikan bal III Hidayat Pengulayan	
7.	Rabu 4-4-2018	ke bal III & IV Daftar ke pengurus Rupsi	

LEMBAR KONSULTASI MAHASISWA







Nama : Iin Hidayat

Nim : 14140021

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER TERHADAP
HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH**

Pembimbing 2 : Dra. Hj. Nurmala Hak. M.H.I

No	Hari / Tanggal	Hal yang Di Konsultasikan	Paraf
1.	Kamis 19/3-2018	Daftar isi dan konsultasi bab I	
2.	Jum'at 21/3-2018	perbaikan bab I	
3.	Rabu 24/3-2018	Bab II.	
4.	Senin 19/3-2018	perbaikan bab II. & penyusunan bab III	
5.	Kamis 22/3-2018	perbaikan bab III & penyusunan bab IV	
6.	Jum'at 23/3-2018	perbaikan bab IV.	
7.	Jum'at 26/3-2018	ADD bab 1 - 5 -	